


# STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR



Kode Dokumen	: SPMI-SM/Dir/003/ver.0/004/2013
Revisi	: -
Tanggal	: 30 Mei 2013
Diajukan oleh	: Tim Penjaminan Mutu  Cok Dewi Widya H.S., SKM, M.Si.
Disetujui oleh	: Pengarah/Pudir I  A.A. Gede Raka Kayanaya, SST, M.Kes

#### 4. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

##### DEFINISI/ISTILAH

1. Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.
2. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.

##### RASIONAL

Agar lulusan memiliki kompetensi sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan lulus Uji Kompetensi yang diselenggarakan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI), diperlukan kriteria/ standar yang menjadi pedoman dalam menyusun kompetensi lulusan

##### PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Program Studi merumuskan kompetensi lulusan mengacu pada KKNI dengan melibatkan asosiasi profesi, instansi pemerintah terkait, dan kelompok ahli yang relevan
2. Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan mempersiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan serta menerapkan ipteks yang bermanfaat bagi kemanusiaan
3. Kompetensi lulusan program studi terdiri atas
  - a. Kompetensi utama yang merupakan kompetensi yang harus dimiliki lulusan Prodi yang membedakannya dengan lulusan Prodi lain.
  - b. Kompetensi pendukung adalah kompetensi yang harus dimiliki lulusan agar dapat melaksanakan kompetensi utama dengan baik.
  - c. Kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama.
4. Kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mengandung elemen kompetensi yang terdiri atas:
  - a. landasan kepribadian
  - b. penguasaan ilmu, teknologi dan seni
  - c. kemampuan dan ketrampilan berkarya
  - d. sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu, teknologi dan seni yang dikuasai
  - e. penguasaan kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian berkarya

5. Direktur dan Ketua Jurusan/ Prodi harus melakukan berbagai upaya dalam rangka pemenuhan standar kompetensi.

#### **PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB**

1. Direktur sebagai pimpinan Poltekkes
2. Ketua Jurusan/Prodi sebagai pimpinan Jurusan dan atau Prodi
3. Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa

#### **STRATEGI**

Direktur / Ketua Jurusan/ Prodi :

1. Melakukan sosialisasi Standar terutama dalam kegiatan perumusan kompetensi lulusan
2. Membina kerjasama dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha.
3. Memberikan materi *soft skill* pada mahasiswa.

#### **INDIKATOR**

1. Lulusan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00
2. Keterserapan lulusan tinggi
3. Semua lulusan memiliki sertifikat pencapaian kompetensi

#### **STANDAR TURUNAN**

1. Standar kompetensi utama
2. Standar kompetensi pendukung
3. Standar kompetensi lainnya

#### **DOKUMEN TERKAIT**

1. Peraturan Akademik
2. Standar Isi (Kurikulum)
3. Standar Suasana Akademik
4. Standar Penilaian
5. Standar Prasarana dan Sarana

#### **REFERENSI**

1. Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008
5. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.